

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara

I Gede Budi Pratama Putra¹, Putu Novia Hapsari Ardianti², I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra^{3*}

^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*

*Email: kusuma_mahaputra@unmas.ac.id

ABSTRACT

A country's efforts to be financially independent for development include finding sources of government revenue. One source of revenue that has the potential to increase state revenue is tax revenue. To fulfill all national development needs, the state needs an increase in tax revenue. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax penalties, tax incentives, tax knowledge and service quality on individual taxpayer compliance in the Wilayah KPP Pratama Badung Utara. The population in this study were all taxpayers totaling 100 people. Sample selection using accidental sampling technique. The analysis technique used in this research is multiple regression analysis. The results of the study are Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Incentives, Tax Knowledge, Service Quality have a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance in the Wilayah KPP Pratama Badung Utara. Taxpayer compliance is expected to be maximized by the variables of taxpayer awareness, tax sanctions, tax incentives, tax knowledge, service quality.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Incentives, Taxation Knowledge, Service Quality, Individual Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berkesinambungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Pembangunan merupakan jalan utama untuk mencapai kesejahteraan. Ketersediaan modal tentunya menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah harus memperhatikan pembiayaan pembangunan. Upaya suatu negara untuk mandiri secara finansial untuk pembangunan antara lain dengan mencari sumber penerimaan pemerintah.

Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Untuk mencukupi semua kebutuhan pembangunan nasional, negara membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. Menurut Adi (2018) menjelaskan tentang pencanangan perdagangan bebas (free trade) membawa konsekuensi dalam kebijakan perpajakan. Salah satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak. Hukum pajak ini yang sering disebut dengan hukum fiskal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak.

Kata memungut tersebut menunjukkan ada kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara dan diatur dengan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Adi (2018) menjelaskan bahwa pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan dan tujuannya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Pengertian di atas menjelaskan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang wajib dibayar dan dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan, dimana masyarakat tidak memperoleh imbalan secara langsung, melainkan pajak ditujukan untuk kepentingan umum atau bersama berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Syamsuddin & Apriani (2024) menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan yang utama bagi pembangunan itu sendiri. Untuk itu, dapat diuraikan bahwa semakin tinggi rasa nasionalisme yang tertanam dalam diri wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya pajak menyebabkan dua situasi: pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Ariesta, 2017).

Selain kesadaran wajib pajak diperlukan juga adanya sanksi yang menjadi alat kontrol bagi wajib pajak. Semua peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang Perpajakan termasuk masalah terkait sanksi pajak. Menurut Wijaya (2022) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Sebab itulah penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh apabila berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor pertama yaitu kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak cukup sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih dirasa cukup memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, dan masyarakat masih belum mengerti apa dan bagaimana pajak serta kesulitan dalam menghitung dan melaporkannya. Oly (2021) membuktikan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Surenggono (2023) yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan. Namun hasil temuan berbeda yang dikemukakan oleh Saputra (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak layak untuk diteliti lebih lanjut.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Menurut KBBI, sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/diaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Yulia (2020) dalam undang-undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam penelitian Yulia (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini yaitu menurut Putri (2023) menyatakan

hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil temuan berbeda yang dikemukakan oleh Oly (2021) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karena meskipun sanksi perpajakan berjalan dengan baik tidak dapat menjamin Wajib Pajak untuk patuh dalam menjalankan

kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak layak untuk diteliti lebih lanjut.

Faktor selanjutnya yaitu insentif pajak yang merupakan pemungutan pajak yang bertujuan untuk memberikan dukungan agar dapat mendorong perkembangan ekonomi. Dengan adanya insentif pajak, pemerintah berharap investasi yang terjadi di dalam negeri akan meningkat, sehingga penerimaan negara meningkat dari pembayaran pajak penghasilan. Dengan begitu, kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat karena pajak tidak dirasakan lagi sebagai suatu beban. Nurani (2022) membuktikan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak yang diberikan pemerintah dan dimanfaatkan oleh wajib pajak dapat meringankan pembayaran pajak karena pajak yang terutang yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil atau ditanggung oleh pemerintah. Penelitian ini di dukung oleh penelitian Dewi (2024) yang menyatakan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak pajak, efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan insentif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil temuan berbeda yang dikemukakan oleh Saputra (2021) yang menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel insentif pajak layak untuk diteliti lebih lanjut.

Faktor lain adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan dalam hal ini adalah wajib pajak mengetahui cara pengisian SPT, dapat menghitung sendiri pajaknya, mampu mengkualifikasikan jenis pajaknya, mengetahui batas waktu pelaporan, batas pembayaran SPT, dan wajib pajak mengetahui manfaat pajak terhadap negara, maka pemungutan pajak tidak akan sulit dan penerimaan negara dari sektor pajak akan terus meningkat. Minimnya pengetahuan wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini di dukung oleh penelitian Ahmad (2019) Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan menyatakan wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila dia memahami peraturan perpajakan yang ada. Pilania (2024) juga menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Selain itu Hal ini di dukung oleh penelitian Adi (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan akan semakin patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak Namun terdapat perberbedaan dengan hasil penelitin dari Azmi (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan layak untuk diteliti lebih lanjut.

Faktor yang terakhir adalah kualitas layanan, pelayanan yang dimaksud adalah layanan yang di berikan Kantor Pelayanan Pajak kepada wajib pajak untuk memberikan bantuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang di lakukan oleh Dewi (2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil temuan yang sama dilakukan oleh Wahyuni (2021) yang menyatakan Kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Sidoarjo Utara. Dari uraian tersebut, pemberian kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan layak untuk diteliti lebih lanjut.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan

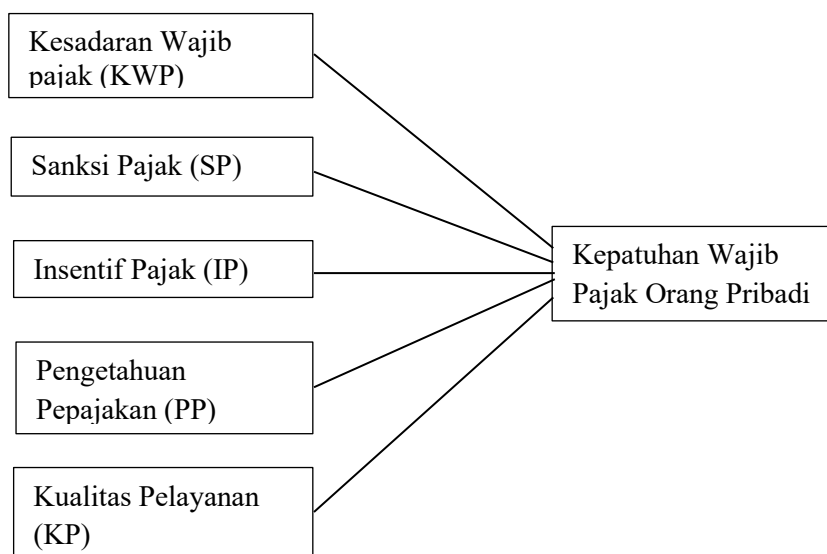
Teori kepatuhan pertama kali dikemukakan oleh Allingham & Sandmo (1972) yang menyatakan teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak sukarela, teori ini mengasumsikan bahwa tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi, perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Menurut Windari (2022) teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan kondisi dimana seseorang taat akan suatu pemerintah atau aturan yang diberikan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Selain itu terdapat beberapa pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan menurut para ahli.

Teori Atribusi

Atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi pertama kali dicetuskan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Heider (1958) menjelaskan mengenai penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang kemudian akan menentukan perilaku seseorang. Menurut Oktaviani (2024) teori atribusi adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan melalui kombinasi kekuatan internal dan eksternal. Kombinasi kekuatan internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Hal ini dapat berupa kemampuan, pengetahuan serta usaha. Sedangkan kombinasi kekuatan eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang seperti lingkungan, kesempatan dan keberuntungan. Dalam penelitian ini, teori atribusi menjadi relevan karena dapat digunakan untuk mengamati perilaku apakah wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya atau tidak (Toniarta, 2023).

Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Saputra (2021) kesadaran perpajakan adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pengertian wajib pajak terhadap fungsi dan kesungguhan wajib pajak membayar pajak. Hubungan antara teori kepatuhan dan kesadaran pajak dapat mencerminkan bahwa individu yang lebih sadar terhadap tanggung jawab pajaknya cenderung memiliki motivasi internal yang lebih kuat untuk mematuhi aturan perpajakan. Kesadaran pajak dapat memperkuat norma-norma internal terkait kewajiban pajak, sehingga meningkatkan kemungkinan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dapat menjelaskan perilaku kepatuhan perpajakan mereka, dan teori atribusi dapat membantu menjelaskan dinamika psikologis di balik hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Yulia (2020) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/diaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Teori atribusi dapat menjelaskan bagaimana individu merespons ancaman sanksi perpajakan. Teori atribusi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana individu menafsirkan dan merespons sanksi pajak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Insentif pajak adalah pengampunan pajak yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan membayar pajak di masa krisis, insentif pajak menjadi salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan perekonomian dan untuk mendapatkan fasilitas pajak ini wajib pajak harus mematuhi tata cara pelaporan dan pembayaran pajak. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemberian fasilitas ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Teori kepatuhan dapat berkaitan dengan variabel insentif pajak dalam konteks kepatuhan wajib pajak dan insentif pajak, seperti potongan pajak atau keinginan pajak dapat menjadi faktor motivasi yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi dapat menambah wawasan tentang bagaimana individu memberikan penjelasan terhadap perilaku kepatuhan mereka mengenai kewajiban perpajakan..

Dalam penelitian Saputra (2021) menggunakan variabel insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjabaran diatas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan pajak adalah segala sesuatu yang diketahui, dipahami, dan dimengerti mengenai perpajakan termasuk informasi pajak, peraturan perpajakan, mekanisme

perhitungan, dan pembayaran pajak. Teori kepatuhan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dapat meningkat ketika individu memiliki pengetahuan yang memadai tentang aturan perpajakan dan teori atribusi juga menjelaskan bahwa individu dengan pengetahuan pajak yang memadai mungkin melihat kepatuhan sebagai hasil dari pengetahuan dan kemampuan pribadi mereka dalam memahami dan memenuhi kewajiban pajak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kualitas pelayanan menurut Purnamasari (2019) menyatakan bahwa Kualitas pelayanan adalah mutu dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal berdasarkan prosedur pelayanan. Teori kepatuhan menunjukkan bahwa pengalaman positif dengan pelayanan dapat menciptakan norma sosial atau norma subjektif yang mendukung kepatuhan. Hubungan antara teori atribusi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan individu dapat memberikan atribusi terhadap kualitas pelayanan terkait dengan perilaku kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Jika individu mengalami pelayanan yang baik, mereka mungkin memberikan atribusi positif terhadap faktor internal, seperti efisiensi atau kompetensi dari instansi perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Badung Utara yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.100, Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 8032. Obyek Penelitian pada penelitian ini adalah semua wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Utara. Variabel dependen merupakan variable yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2021:68). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2021:69). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak (KWP), Sanksi Pajak (SP), Insentif Pajak (IP), Pengetahuan Perpajakan (PP), Kualitas Pelayanan (KP).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya (Nurani, 2022). Populasi bukan hanya berdasarkan orang saja akan tetapi juga berupa objek atau benda-benda alam lainnya. Maka dari itu peneliti menentukan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah KPP Pratama Badung Utara yang berjumlah 103.271 orang (Sumber: KPP Pratama Badung Utara tahun 2023).

Sampel menurut Sugiyono (2022:81) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara *accidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Karena populasi dalam penelitian ini sangat banyak yaitu

sejumlah 103.271, maka guna efisien waktu dan biaya dalam menentukan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan formula slovin sebagai berikut:

Rumus yang digunakan :

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

α = batas toleransi ketidakteitian (error tolerance)

Perhitungan :

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N\alpha^2} \\ &= \frac{103.271}{1 + (103.271 \times 100)} \\ &= \frac{103.271}{1 + 10.327.100} \\ &= \frac{10.327.101}{103.271} \\ &= 100 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Dengan demikian besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah minimal 100 sampel Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Badung Utara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Tabel 1.
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item Pertanyaan	Validitas	
			Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0,712	Valid
		KWP2	0,856	Valid
		KWP3	0,924	Valid
		KWP4	0,925	Valid
2	Sanksi Pajak (SP)	SP1	0,929	Valid
		SP2	0,912	Valid
		SP3	0,914	Valid
		SP4	0,930	Valid
		SP5	0,890	Valid
		SP6	0,898	Valid
3	Insentif Pajak (IP)	IP1	0,939	Valid
		IP2	0,951	Valid
4	Pengetahuan Perpajakan (PP)	PP1	0,914	Valid
		PP2	0,874	Valid
		PP3	0,876	Valid
		PP4	0,915	Valid
		PP5	0,906	Valid
		PP6	0,922	Valid
5	Kualitas Pelayanan (KP)	KP1	0,881	Valid
		KP2	0,923	Valid

6		KP3	0,927	Valid
		KP4	0,915	Valid
		KP5	0,930	Valid
		KP6	0,924	Valid
	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP)	KWPOP1	0,967	Valid
		KWPOP2	0,957	Valid
		KWPOP3	0,925	Valid
		KWPOP4	0,945	Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dari variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, serta, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, serta Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing item pertanyaan memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* yang lebih besar dari 0,30.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2.
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	0,879	Reliabel
2	Sanksi Pajak (SP)	0,959	Reliabel
3	Insentif Pajak (IP)	0,877	Reliabel
4	Pengetahuan Perpajakan (PP)	0,953	Reliabel
5	Kualitas Pelayanan (KP)	0,962	Reliabel
6	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP)	0,963	Reliabel

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa semua variabel yakni Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan serta Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai koefisien *Cronbach Alpha* berada di atas 0,70 dengan demikian semua instrumen tersebut adalah reliabel, sehingga layak dijadikan instrumen penelitian.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3.
Rangkuman Hasil Penelitian Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.129	1.427		-1.492	.139
	KWP	.399	.080	.395	4.994	.000
	SP	.119	.047	.183	2.545	.013

IP	.386	.141	.193	2.748	.007
PP	.128	.050	.177	2.561	.012
KP	.120	.049	.175	2.449	.016

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Data diolah (2025)

Dari hasil Tabel 3 diperoleh nilai $KWPOP = -2,129$; nilai $KWP = 0,399$, nilai $SP = 0,119$, nilai $IP = 0,386$, nilai $PP = 0,128$ dan nilai $KP = 0,120$ maka persamaan regresi berganda menjadi:

$$KWPOP = -2,129 + 0,399 KWP + 0,119 SP + 0,386 IP + 0,128 PP + 0,120 KP$$

Berdasarkan hasil persamaan ini, dapat dijelaskan pada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Insentif Pajak (X_3), Pengetahuan Perpajakan (X_4) dan Kualitas Pelayanan (X_5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yaitu sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang di peroleh sebesar -2,129 hal ini berarti apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Insentif Pajak (X_3), Pengetahuan Perpajakan (X_4) dan Kualitas Pelayanan (X_5) tidak mengalami perubahan (sama dengan 0) atau *constant* maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah -2,129.
2. Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,399 hal ini berarti Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak (SP) sebesar 0,119, hal ini berarti Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Nilai koefisien regresi Insentif Pajak (IP) sebesar 0,386, hal ini berarti Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Nilai koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan (PP) sebesar 0,128, hal ini berarti Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
6. Nilai koefisien regresi Kualitas Pelayanan (KP) sebesar 0,120, hal ini berarti Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

			Unstandardized Residual	
N			100	
Normal Parameters ^{a,b}		Mean	Normal Parameters ^{a,b}	
		Std. Deviation	2,45698360	
Most Extreme Differences	Extreme	Absolute	Most Differences	Extreme
		Positive	0,040	
		Negative	-0,061	
Test Statistic			.068	
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}	

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas, hasil yang didapatkan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan ketentuan bila signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berdistribusi normal, sedangkan bila signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

Tolerance	VIF
.618	1.617
.746	1.341
.782	1.279
.808	1.237
.759	1.317

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel bebas (Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan) $> 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1 (Constant)	1.847	.889		2.077	.040
KWP	.083	.050	.210	1.663	.100
SP	.038	.029	.150	1.307	.195
IP	-.099	.088	-.127	-1.130	.261
PP	-.035	.031	-.125	-1.133	.260
KP	-.040	.030	-.151	-1.326	.188

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas (Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan) menunjukkan bahwa nilai signifikansinya $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji F

Tabel 7.
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	707.584	5	141.517	32.917	.000 ^b
	Residual	404.126	94	4.299		
	Total	1111.710	99			

a. Dependent Variable: KWPOP

b. Predictors: (Constant), KP, PP, IP, SP, KWP

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 5.7 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi uji F 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara. Maka model regresi dikatakan fit atau layak untuk menguji data selanjutnya.

Hasil Koefisien Determinasi

Tabel 8.
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.798 ^a	.636	.617	2.07345

a. Predictors: (Constant), KP, PP, IP, SP, KWP

b. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 8 di atas, besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,617. Hal ini berarti Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara sebesar 61,7% sedangkan sisanya sebesar 38,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini seperti, Tarif Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak.

Hasil Uji t

Tabel 9.
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-2.129	1.427		-1.492	.139
	KWP	.399	.080	.395	4.994	.000
	SP	.119	.047	.183	2.545	.013
	IP	.386	.141	.193	2.748	.007

PP	.128	.050	.177	2.561	.012
KP	.120	.049	.175	2.449	.016

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 5.9 di atas, hasil uji t dijabarkan sebagai berikut:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP)
Berdasarkan Tabel di atas, variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) memiliki nilai *Standardized Coefficients Beta* menunjukkan arah positif sebesar 0,399 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α (taraf nyata) = 0,05. Maka Kesadaran Wajib Pajak (KWP) berpengaruh positif dan signifikan (nyata) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara. Dengan demikian hipotesis pertama teruji kebenarannya.
2. Variabel Sanksi Pajak (SP)
Berdasarkan Tabel di atas, variabel Sanksi Pajak (SP) memiliki nilai *Standardized Coefficients Beta* menunjukkan arah positif sebesar 0,119 dengan nilai signifikan sebesar 0,013 yang lebih kecil dari α (taraf nyata) = 0,05. Maka Sanksi Pajak (SP) berpengaruh positif dan signifikan (nyata) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara. Dengan demikian hipotesis kedua teruji kebenarannya.
3. Variabel Insentif Pajak (IP)
Berdasarkan Tabel di atas, variabel Insentif Pajak (IP) memiliki nilai *Standardized Coefficients Beta* menunjukkan arah positif sebesar 0,386 dengan nilai signifikan sebesar 0,007 yang lebih kecil dari α (taraf nyata) = 0,05. Maka Insentif Pajak (IP) berpengaruh positif dan signifikan (nyata) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara. Dengan demikian hipotesis ketiga teruji kebenarannya.
4. Variabel Pengetahuan Perpajakan (PP)
Berdasarkan Tabel di atas, variabel Pengetahuan Perpajakan (PP) memiliki nilai *Standardized Coefficients Beta* menunjukkan arah positif sebesar 0,128 dengan nilai signifikan sebesar 0,012 yang lebih kecil dari α (taraf nyata) = 0,05. Maka Pengetahuan Perpajakan (PP) berpengaruh positif dan signifikan (nyata) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara. Dengan demikian hipotesis keempat teruji kebenarannya.
5. Variabel Kualitas Pelayanan (KP)
Berdasarkan Tabel di atas, variabel Kualitas Pelayanan (KP) memiliki nilai *Standardized Coefficients Beta* menunjukkan arah positif sebesar 0,120 dengan nilai signifikan sebesar 0,016 yang lebih kecil dari α (taraf nyata) = 0,05. Maka Kualitas Pelayanan (KP) berpengaruh positif dan signifikan (nyata) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara. Dengan demikian hipotesis kelima teruji kebenarannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab V, maka kesimpulan yang berkaitan dengan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Wilayah KPP Pratama Badung Utara, pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara sehingga semakin meningkat

- Kesadaran Wajib Pajak maka semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara.
2. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara, sehingga semakin meningkat Sanksi Pajak maka semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara.
 3. Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara, sehingga semakin meningkat Insentif Pajak maka akan semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara, sehingga semakin meningkat Pengetahuan Perpajakan maka semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara.
 4. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara, sehingga semakin meningkat Kualitas Pelayanan maka semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. W., & Yushita, A. N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018.
- Ainul & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.
- Ariesta, Ristra Putri & Lyna Latifah. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara*.
- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Ekonomi – Akuntansi* 2017.
- Azmi, M.N. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Pontianak).
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334.
- Dewi. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Badung Utara.
- Darmayanti, N. K. A. (2023). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kewajiban Moral, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

- Ester, K. G., Nangoi, G. B., & Alexander, S. W. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 523–530.
- Febriansyah Muhamad, F. (2023). Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Insentif Pajak Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Di Kelurahan Kemiri Muka Kota Depok Periode 2022) (*Doctoral Dissertation, Universitas Nasional*).
- Fitria, D. (2017). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30–44.
- Ghozali & Imam. (2019). Aplikasi Analisis *Multivariate*. Semarang: Universitas Diponogoro.
- Hermawati. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Lampung.
- Kurniawan. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Lumban Tobing, F. S. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama medan polonia.
- Mapparenta. (2023). Pengaruh Kondisi Keuangan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Makassar Utara.
- Nazir, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Serpong). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1679-1688.
- Nazwah & Machdar. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede).
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293– 1306.
- Pratiwi & Sinaga. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratma Yogyakarta), 2024.
- Purnamasari & Intan. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filling Dan Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Di Kpp Pratama Tebing Tinggi. Diss. 2019.
- Putri, D. D. (2023, December). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. In *Proceedings of International Seminar on Social, Humanities, and Malay Islamic Civilization* (Vol. 9, No. 1, pp. 340-354).
- Soehartono, E. L. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (*Doctoral Dissertation, Stie Malangkucecwara*).
- Soleha, I. (2024). Pengaruh penerapan e-filing, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian spt tahunan pada kpp pratama pekanbaru tampan (*doctoral dissertation, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau*).
- Sovita, I., & Hayati, A. R. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan yang diberikan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(2), 188–197.

- Sugiarto & Sigit. (2020). Pengaruh market timing ekuitas, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur aktiva terhadap struktur modal (studi pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks bisnis-27 dan indeks lq45 periode 2015-2018). Diss. Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- Syamsuddin & Apriani. (2024). Pengaruh Sanksi Pajak, Nasionalisme Dan Patriotisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palu), 2024.
- Toniarta & Merkusiwati. (2023). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Umam & Arifanto. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: (Studi Pada KPP Mikro Piloting Majalengka).
- Wahyudi. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Wijiyanto, Gusti Fahmi Saputra. (2021). Pengaruh insentif pajak, sunset policy dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Windari. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.